



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU

NOMOR : 07 TAHUN 2011

TENTANG

**PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 telah ditetapkan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa pupuk merupakan sarana produksi pertanian yang perlu dikelola dan dimanfaatkan bagi produksi pertanian, maka perlu melakukan pengamanan pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi sektor pertanian di Provinsi Maluku;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1992 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3821);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) ;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Maluku sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
7. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk;
8. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplay bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;
9. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan;
10. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditata niagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di Penyalur Resmi di Lini IV;
11. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Hijauan Pakan Ternak dan Budidaya Ikan dan atau Udang;
12. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan Budidaya Tanaman Pangan atau Hortikultura dengan luasan tertentu;
13. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu;
14. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu;

15. Pembudidaya ikan atau udang adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha;
16. Produsen adalah Produsen Pupuk yaitu PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) beserta anak perusahaannya yang terdiri dari PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi Pupuk Anorganik yaitu pupuk Urea, NPK, ZA, SP-36 dan pupuk organik didalam negeri;
17. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
18. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku;
19. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
20. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi;
21. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota;
22. Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) adalah tenaga sarjana yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan dilatih untuk membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh produsen, distributor, pengecer pupuk dan atau kelompok tani;
23. Pengadaan adalah proses penyediaan pupuk baik dari produsen Dalam Negeri maupun impor yang dilakukan oleh produsen;
24. Lini – I adalah lokasi gudang pupuk diwilayah pabrik pupuk Dalam Negeri atau diwilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor;

25. Lini – IV adalah lokasi gudang pengecer yang ditunjuk atau yang ditetapkan distributor;
26. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk dari Lini – I sampai dengan Lini – IV (pengecer resmi/kelompok tani).

BAB II

MEKANISME DAN TATA CARA PENYALURAN

Pasal 2

Pupuk bersubsidi diadakan dan disalurkan untuk kegiatan usaha budidaya tanaman oleh petani, pekebun dan peternak, bukan untuk perusahaan perkebunan, perusahaan tanaman pangan, perusahaan hortikultura atau perusahaan peternakan .

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk yang akan disubsidi dihitung berdasarkan usulan kebutuhan pupuk dari seluruh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan di Provinsi dengan mempertimbangkan Alokasi Anggaran Subsidi Pupuk Tahun 2011.
- (2) Pupuk yang diberi subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pupuk Urea, ZA, SP-36 dan NPK dan Pupuk Organik.
- (3) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan **“Pupuk Bersubsidi Pemerintah
“Barang Dalam Pengawasan.**

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) untuk Tahun Anggaran 2011 dirinci menurut Kabupaten/kota, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Keputusan Gubernur ;
- (2) Dalam menentukan kebutuhan Pupuk bersubsidi perwilayah dihitung berdasarkan usulan kebutuhan petani perorangan dan atau Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan Kelompok Tani;
- (3) Penambahan kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui realokasi pupuk dari wilayah lain atas persetujuan Menteri.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Produsen, distributor, dan pengecer resmi yang ditunjuk dalam penjualan pupuk bersubsidi harus menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani dan menjualnya sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (3) Dalam menentukan kebutuhan pupuk bersubsidi per wilayah dihitung berdasarkan usulan kebutuhan petani perorangan dan/atau Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan Kelompok Tani.
- (4) Pengecer resmi harus memasang papan nama serta papan harga pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan pemerintah, ditempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh pembeli.
- (5) Pihak produsen berkewajiban melakukan monitoring/pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk di masing-masing wilayah tanggung jawabnya .

Pasal 6

- (1) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.600,- per kg ;
 - b. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg ;
 - c. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg ;
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg ;
 - e. Pupuk Organik = Rp. 700,- per kg .
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kemasan : Pupuk Urea ; 50 Kg, Pupuk Sp-36 ; 50 Kg ; Pupuk ZA ; 50 Kg ; Pupuk NPK ; 50 Kg atau 20 Kg dan Pupuk Organik ; 40 Kg atau 20 Kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang secara tunai di Penyalur Lini IV/pengecer resmi .

BAB III

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Produsen wajib melakukan pmantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian yang berlaku.

- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (3) Pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran serta harga pupuk bersubsidi ditingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa dilakukan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten/Kota.
- (4) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.

Pasal 8

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkan peraturan ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 10

Peraturan ini dilaksanakan secara efektif pada tanggal 1 Januari 2011, dan apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan alokasi secara Nasional maupun pada tingkat Provinsi, maka akan diadakan perubahan dengan penetapan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku .

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku .

Ditetapkan di A m b o n
pada tanggal 6 April 2011

GUBERNUR MALUKU,

Cap / ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di A m b o n
pada tanggal 6 April 2011

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Cap / ttd

Nn. ROSA FELISTAS FAR FAR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2011 NOMOR 07